



**American Friends
Service Committee**

POLICY BRIEF

**Penguatan Keluarga
dan Relasi Kuasa yang
Seimbang menuju
Rumah Tangga Sakinah,
Mawaddah dan
Rahmah dalam
Masyarakat Aceh**

A. Pendahuluan

Bagi masyarakat Indonesia termasuk Aceh, keluarga memiliki posisi sentral baik secara sosial maupun kultural, bahkan juga secara *political* dalam beberapa konteks. Namun, hal ini tidak membuat keluarga mendapat tempat yang tepat dalam konsep dan kebijakan pembangunan atau turunannya dalam ragam program-program pembangunan. Dalam program-program yang terkait, keluarga yang harusnya diajak terlibat sebagai salah satu *stakeholder* (pemangku kepentingan) dan subjek penting dalam program dan kegiatan pembangunan, sering kali diposisikan menjadi sasaran dan objek semata dari pembangunan.

Rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga dalam masyarakat Aceh bisa diamati dari beberapa sisi; tingginya jumlah keluarga miskin dan jumlah kasus *stunting* yang di atas rata-rata nasional setidaknya menjadi indikasi ada persoalan tersendiri yang belum terselesaikan. Begitu juga fakta bahwa jumlah kasus disabilitas psikososial yang juga tinggi menyiratkan kekhawatiran tersendiri tentang persoalan "pengasuhan", pasung, dan lain sebagainya. Ini semuanya akan sulit diselesaikan ke akarnya kalau keluarga tidak diajak duduk bersama untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan kemanusiaan ini dengan cara dan strategi yang tepat.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk disebutkan di sini adalah data statistik P2TPA dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kekerasan dalam rumah tangga, yang korban utamanya adalah perempuan dan anak. Data tersebut menunjukkan adanya masalah serius yang terjadi dalam masyarakat Aceh kekinian. Dan di sini, keluarga kembali disorot, dikritisi dan bahkan dipersalahkan. Apakah semua ini memang demikian dan normal? Sementara di sisi lain, keluarga dalam masyarakat Aceh masa kini mengalami perubahan secara berkesinambungan dari model keluarga luas menjadi keluarga batih, di mana dukungan dari keluarga besar bukan lagi sebagai bagian internal dan tertanam secara kultural seperti sebelumnya ketika pola tinggal juga masih

dalam bentuk keluarga besar dalam sistem matrilineal atau patrilineal.

Mahkamah Syariah Aceh mencatat jumlah kasus perceraian yang selesai di Mahkamah Syariah di seluruh Aceh pada tahun 2019 mencapai 6.048 kasus dari jumlah perkara yang masuk 6.681 meningkat dari tahun 2018 yakni sebanyak 5.179 kasus perceraian dari total perkara yang didaftarkan sebanyak 5.195 kasus. Sedangkan sepanjang Januari 2020 mahkamah Syariah di seluruh Aceh sudah menangani 153 kasus perceraian. Bila ditarik sedikit ke belakang, dalam kurun waktu empat tahun (2016-2019), angka putusan cerai (cerai talak dan cerai gugat) mencapai 21,200 putusan atau sama dengan 1,5 jam sekali selama kurun waktu 2016-2019. Adapun faktor-faktor dominan yang diduga menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan pasangan, faktor ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami, cacat badan, mabuk, murtad, madat, judi, zina dan, kawin paksa.

Persoalan perceraian dan penelantaran memiliki problem hulu dan hilir. Dari hulu, fase sebelum menikah adalah momen awal yang sangat penting untuk mendapat perhatian serius terkait kesiapan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Kursus *calon linto* dan *dara baro*, yang sempat menjadi program instansi pemerintah/ SKPA, ternyata tidak menyelesaikan persoalan di hulu. Pada saat yang sama, pemaknaan terhadap konsep "keluarga" dan "berkeluarga" juga berubah. Perubahan usia dewasa dalam artian kematangan untuk menikah juga ikut mempengaruhi dalam hal ini. Penelusuran selama proses kajian dan penulisan buku ini berlangsung menunjukkan adanya urgensi untuk merevitalisasi bimbingan pra-nikah yang selama ini terkadang dilaksanakan sebatas formalitas.

Prof. Alyasa' Abubakar, guru besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry menggarisbawahi dalam presentasinya di saat diskusi buku bahwa ada beberapa hal yang ikut mempengaruhi keluarga dan cara pandang terhadap keluarga, di antaranya adalah: pemahaman keagamaan, adat dan

tradisi yang berubah, perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta program-program pemerintah terkait keluarga. Patriarki yang merupakan karakter sosial budaya masyarakat Aceh secara umum, walaupun dalam beberapa hal diimbangi dengan tradisi matrifokal, tetap sangat dominan dalam masyarakat Aceh, sebagaimana juga masyarakat lainnya di Nusantara. Dalam beberapa hal struktur patriarki tetap bertahan walaupun dalam wujud wajah yang berbeda. Salah satu yang kentara dari budaya patriarki adalah adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana peran suami/lelaki lebih dominan dibandingkan perempuan/istri. Dengan kata lain, ada subordinasi yang terjadi di ruang publik dan juga, dalam konteks ini, di dalam rumah tangga yang idealnya adalah tempat relasi suami istri yang seimbang atau setara dan sehat tanpa ada pemaksaan dan kekerasan seperti spirit sakinah *mawaddah wa rahmah* yang disebutkan dalam surat ar-Ruum ayat 21.

Semua ini adalah sebuah kerja lintas sektor yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, sehingga keluarga yang sejahtera, aman, dan melindungi dapat diwujudkan dalam sebuah relasi yang seimbang dan tidak diskriminatif. Relasi yang seimbang perlu dinutrisi dan dibangun agar daya tahan (resiliensi) untuk mencapai tujuan-tujuan penting dari keluarga itu sendiri dan masyarakatnya. Dalam kerangka itu pula, *policy brief* disusun untuk memberikan penggambaran dan *sharing* (berbagi) hasil kajian yang dibarengi sebuah upaya untuk menawarkan beberapa rekomendasi yang relevan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan kegiatan dan program yang berkenaan dengan keluarga.

B. Tujuan

Policy brief ini bertujuan untuk menyampaikan kepada publik terutama pada pihak-pihak yang terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang sejumlah persoalan, isu, tema yang perlu mendapat perhatian terkait persoalan keluarga yang ada

dalam masyarakat Aceh. Penyampaian ini akan diikuti dengan sebuah tawaran pendekatan dan strategi untuk menyelesaikan persoalan lewat rumusan-rumusan rekomendasi berdasarkan pemetaan dari isu-isu krusial berkenaan dengan persoalan keluarga. Penjabaran ini menjadi penting untuk dipertimbangkan secara serius untuk tidak hanya menyelesaikan persoalan yang telah terjadi, namun juga untuk mengantisipasi potensi persoalan yang lebih besar dan kesulitan yang lebih serius lagi ke depan.

C. Sasaran

Policy brief ini ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, di antaranya: 1) Pemerintah, terutama sekali kementerian, dinas atau badan terkait, dan lembaga peradilan seperti Mahkamah Syar'iyah, 2) Kampus atau lembaga riset, 4) Perkumpulan asosiasi, 5) Organisasi masyarakat sipil, 6) Tokoh agama dan tokoh masyarakat. Semua pihak ini diharapkan mampu memahami persoalan yang berkenaan dengan keluarga yang terjadi dalam masyarakat, serta sedapat mungkin bisa berkontribusi untuk menemukan solusi lewat intervensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Kemampuan mencermati persoalan yang berkenaan mengenai keluarga dari hulu ke hilir. Intervensi pada sisi preventif dan kuratif menjadi sebuah kebutuhan untuk menyelesaikan kelindan persoalan di lapangan yang terkadang relatif kompleks.

D. Konteks dan Cakupan

Dari sisi kajian akademik, tema keluarga selama ini lebih sering dilihat perspektif hukum. Bahkan, program Studi di UIN Ar-Raniry secara khusus didirikan untuk mengkaji sisi hukum dari dinamika keluarga, "hukum keluarga". Kajian keluarga dalam masyarakat Aceh dengan pendekatan dan perspektif sosiologis dan antropologis masih relatif kurang diminati sehingga tidak *up-date* untuk jangka waktu tiga dekade terakhir.

Padahal dalam tiga dekade terakhir, cukup banyak persoalan yang berkaitan dengan keluarga terjadi dan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya dan bahkan politik dari kehidupan masyarakat Aceh.

Gempa bumi dan tsunami 2004 lalu, yang merupakan salah satu musibah terbesar dalam kehidupan masyarakat modern, secara jelas memberikan dampak tersendiri kepada isu keluarga. Data demografi Aceh pasca tsunami mengindikasikan hal ini. Periode di masa konflik, pasca konflik dan pasca tsunami juga banyak menyisakan bahkan memunculkan persoalan serius terkait keluarga. Pada fase pasca konflik di beberapa tempat bermunculan fenomena praktik pernikahan siri yang menyalahi aturan administrasi negara dan merugikan perempuan dan anak. Dari satu sisi, program isbat nikah pemerintah memberikan solusi. Namun, dari sisi lain barangkali program tersebut juga mengirimkan sinyal yang keliru bahwa praktik pernikahan siri bisa saja dilakukan karena ada tawaran solusi dari pemerintah untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke negara di kemudian hari setelah beberapa tahun menikah.

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian ketika berdiskusi tentang keluarga adalah dimensi relasi kuasa seperti yang sudah disebutkan di atas. Relasi kuasa yang timpang dalam keluarga menyebabkan subordinasi, diskriminasi dan marginalisasi. Kelompok yang paling sering mengalami ini adalah kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan lain-lain. Walaupun mereka adalah bagian dari sebuah keluarga, namun dari posisi dan relasi mereka tidak diuntungkan atau bahkan terpinggirkan. Mereka rentan mengalami kekerasan dan penelantaran bila tidak mendapat perlindungan. Hal ini perlu diperhatikan dan disikapi dengan serius dengan mewujudkan relasi kuasa yang seimbang antar anggota keluarga dalam proporsi masing-masing.

Pertanyaan penting yang perlu dikemukakan di sini adalah: 1) Apa saja persoalan yang dihadapi keluarga dalam masyarakat Aceh yang menghalanginya untuk menjadi

keluarga sejahtera, keluarga yang aman dan melindungi? 2) Bagaimana dampak relasi kuasa terhadap kesejahteraan kelompok rentan dalam keluarga dan masyarakat, apa yang harus dilakukan untuk perbaikan? 3) Sejauh mana upaya yang sudah dilakukan dalam ragam intervensi program oleh pemerintah dan non-pemerintah, apa yang masih menjadi kelemahan dan memerlukan penguatan? Dan, 4) Strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, masyarakat atau keluarga itu sendiri untuk mewujudkan gambaran ideal keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagai sebuah keluarga sejahtera, aman dan melindungi dan memiliki daya tahan (resiliensi)?

E. Isu-Isu Krusial

Kajian dan kegiatan yang telah dilakukan tentang Keluarga dan Relasi Kuasa di Provinsi Aceh ini memberikan perhatian seksama kepada sejumlah isu keluarga dan relasi kuasa di beragam tempat dan waktu di Provinsi Aceh sebagai berikut:

Pertama, tingginya angka perceraian dan kekerasan terhadap perempuan/istri dan anak di Aceh. dalam kurun waktu empat tahun (2016-2019), angka putusan cerai (cerai talak dan cerai gugat) mencapai 21,200 putusan atau sama dengan 1,5 jam sekali selama kurun waktu empat tahun tersebut. Laporan tentang beragam tindak kekerasan terhadap istri dan anak, serta pemerkosaan terhadap anak, di dalam rumah tangga juga tinggi, sebagaimana telah disebutkan di atas. Angka-angka tersebut tidak menunjukkan tren penurunan. Keadaan ini membuat kita khawatir, bila tren ini dibiarkan terus-menerus akan berdampak pada kemajuan pembangunan daerah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keluarga adalah bagian integral dan subjek sekaligus objek langsung kemajuan daerah/bangsa.

Kedua, instrumen hukum dan kebijakan pemerintah untuk membangun keluarga masih terlihat kurang maksimal meningkatkan ketahanan keluarga. Secara umum, semua peraturan pemerintah, baik nasional maupun daerah, menjadikan

keluarga sebagai objek pembangunan, bukan sebagai aktor pembangunan. Orang tua digiring keluarga rumah untuk peningkatan ekonomi namun tidak memberikan ruang pengembangan yang berkualitas untuk anak-anak dan juga keluarga secara keseluruhan. Dalam penanganan bencana pandemi Covid 19, misalnya, Pemerintah daerah tidak dipertimbangkan keluarga sebagai salah satu aktor utama pengurangan dampak pandemi tersebut. Sebaliknya, raqan Keluarga tersebut tidak mendorong upaya memperkuat ketahanan keluarga dan mewujudkan relasi kuasa yang setara yang saling bertanggungjawab di dalam rumah tangga antara suami dan istri serta anak-anak. Persoalan ukuran kedewasaan dalam penguasaan harta dan pernikahan, isu poligami, dan lain-lain menjadi bagian dari kontestasi diskusi yang belum selesai. Dengan muatan yang masih kontroversial demikian, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan ketahanan keluarga.

Ketiga, penafsiran dan pemahaman keagamaan tertentu yang kurang relevan dengan tuntutan ruang dan waktu dan perubahan ikut mempengaruhi perspektif publik dalam melihat relasi kuasa dalam rumah tangga. Sebagai konsekuensi, tanpa disadari terjadi pemaknaan yang mengakibatkan subordinasi dalam relasi rumah tangga yang seharusnya seimbang. Beberapa juga secara tidak sengaja memberi pengajaran untuk menikah muda, membangun keluarga. Sebuah situasi yang belum tentu cocok untuk semua pasangan saat ini karena usia kematangan dan pengalaman antara satu individu dengan individu yang lainnya berbeda-beda. Persiapan dan kesiapan sisi emosional, psikologis, sosial dan finansial terkadang terabaikan dan kurang mendapat perhatian. Sementara, saat ini sedang terjadi transisi pola hidup dari keluarga luas menjadi keluarga batih yang akan membuat pasangan yang menikah harus memiliki kesiapan lebih karena tidak ada lagi mekanisme dukungan (*support mechanism*) dari keluarga dekat seperti dalam pola keluarga luas. Sepertinya, ada korelasi antara tingginya angka

perceraian dengan usia pasangan menikah di beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan indikasi kerawanan perkawinan dan kekeluargaan.

Keempat, Aceh saat ini pada masa transisi sosial, budaya dan ekonomi. Pasca Tsunami masyarakat Aceh mengalami perubahan pada ketiga aspek ini akibat dari pergerakan penduduk yang semakin meningkat. Masyarakat menemukan cara mereka sendiri untuk menyesuaikan diri terhadap segala perubahan yang terjadi. Masyarakat yang gagal cenderung mencari jalan keluarga yang bertentangan dengan cita-cita kebaikan agama dan negara, seperti melakukan beragam tindak kejahatan, pelacuran, kekerasan seksual dan fisik serta narkoba. Selama ini secara umum, belum ada yang memegang kendali arah perubahan sosial, budaya dan ekonomi sehingga memberikan dampak buruk terhadap pembangunan dan masa depan daerah.

Kelima, istri yang bekerja di ruang publik secara kuantitas juga meningkat dari hari ke hari baik di sektor privat maupun di publik. Hal ini terjadi sebagai respons terhadap perubahan sosial, budaya dan ekonomi dan sebagai bentuk sokongan dari istri untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Tuntutan ini memberikan beban tambahan kepada istri, selain perannya sebagai ibu bagi anak-anak dan pasangan untuk suaminya. Kajian ini menemukan bahwa beban tambahan kepada istri mempersulit terwujudnya ketahanan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Karena istri, untuk tujuan peningkatan ekonomi keluarga dan pembangunan daerah, ditarik menjauh dari keluarga sementara pemerintah tidak mendorong dan memberikan fasilitas dukungan interaksi antara pekerja perempuan/istri dengan, terutama anak, di ruang publik, seperti kantor yang ramah keluarga dan anak. Karena ini adalah fenomena yang belum tuntas dibahas dan belum ada tindakan yang real dari pemerintah mengatasinya, sehingga diskusi tentang harta gono-gini ketika istri adalah pencari nafkah utama sementara suami tidak bekerja, masih menimbulkan polemik tersendiri dalam kasus-kasus perceraian.

Pemahaman atau penafsiran atas agama dan juga respons pemerintah dalam melihat fenomena istri sebagai pencari nafkah belum menyejahterakan perempuan/istri yang mendapatkan beban ganda (*double burden*) yang dalam beberapa hal didukung dari pemaknaan keagamaan dan budaya yang patriarkis.

Keenam, akses dan fasilitas publik untuk kelompok difabel dan mereka yang memiliki persoalan kesehatan mental (psikososial) yang masih rendah. Kedua kelompok ini mengalami perlakuan diskriminatif oleh budaya dan sosial masyarakat Aceh. Mereka kerap dipandang sebagai kutukan dan aib keluarga dan masyarakat. Pemerintah -tanpa disadari karena bagian dari budaya dan sosial masyarakat Aceh yang diskriminatif terhadap kedua kelompok tersebut- juga bersikap diskriminatif terhadap kedua kelompok tersebut. Hal ini terlihat dari fasilitas publik untuk kelompok difabel dan distribusi obat-obatan untuk psikiatri. Hal tersebut menyebabkan secara tidak langsung kedua kelompok ini mengalami berbagai tindak kekerasan baik fisik maupun psikis, mulai dari ditelantarkan, dipasung hingga diperkosa, dan juga ada yang kemudian dibunuh. Dukungan keluarga, yang begitu mendasar untuk tumbuh berkembang kedua kelompok, cenderung negatif akibat dari pandangan dan perlakuan budaya dan sosial yang diskriminatif terhadap mereka.

F. Pendekatan dan Strategi

Untuk merespons keadaan-keadaan yang telah disebutkan di atas, lembaga keistimewaan Aceh, seperti dinas syariat Islam, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, Badan Baitul Mal Aceh dan Badan Dayah Aceh bekerja sama dengan dinas-dinas paralel pemerintah pusat yang relevan dengan isu keluarga seperti BKKBN, DP3A, Kementerian Agama Wilayah Provinsi Aceh, dan Mahkamah Syar'iyah untuk menyikapi perkembangan keluarga dan relasi kuasa di Provinsi. Aceh dengan, salah satu usulan konkret yang mungkin, membentuk koordinasi satu pintu untuk menyikapi keadaan keluarga saat ini guna menyiapkan

masa depan daerah yang baik. Selama ini, pendekatan kerja semua organisasi pemerintahan tersebut cenderung "individualis dan otonomis". Meskipun masing-masing melahirkan luaran-luaran tertentu tapi seharusnya dapat dioptimalkan lagi dengan memperkuat kerja-kerja lintas lembaga dan bersinergi untuk menghasilkan tujuan yang sama yaitu memperkuat ketahanan keluarga di Aceh.

Melalui semua instansi tersebut, kajian ini menawarkan dua pendekatan dan strategi utama yang berfokus pada aspek kuratif, yaitu pendidikan dan hukum.

- a. Pendidikan adalah upaya internalisasi nilai-nilai dan budaya baru dalam jiwa seseorang. Kajian ini menemukan bahwa budaya dan penafsiran tertentu atas agama adalah permasalahan utama yang mendorong keadaan keluarga pada keadaan seperti saat ini. Faktor-faktor budaya dan penafsiran atas agama tersebut tertanam melalui proses pendidikan di dalam keluarga dan lingkungan sosial melalui pengajian-pengajian. Pendidikan ini adalah proses internalisasi nilai kepada individu, sehingga perempuan/istri sekali pun akan tidak merasakan dirinya sedang didiskriminasi dan disubordinasi. Pada banyak kasus, mereka bahkan mendukung tindakan diskriminatif dan subordinatif terhadap perempuan. Untuk mengatasi keadaan itu, pemerintah sebaiknya berfokus juga pada proses pendidikan tersebut untuk memberikan tawaran yang lebih baik yang diharapkan dapat menjadi budaya dan adat baru di masa yang akan datang.
- b. Hukum diharapkan dapat menjadi mesin penggerak masyarakat ke arah yang lebih baik. Kajian ini telah membahas perspektif relasi kuasa yang timpang dalam keluarga yang secara umum terbentuk dari kekosongan hukum dan misinterpretasi kultural. Aceh, di

mana hukum dan adat seperti zat dan sifat (untuk menegaskan keterkaitan yang kuat antara keduanya), memiliki daftar panjang problema terkait keluarga yang harus diselesaikan secara kolektif. Aspek hukum dan adat/budaya perlu diperkuat dengan penguatan regulasi dan interpretasi ulang pemahaman atas agama terkait relasi kuasa antara suami, istri, dan anak dalam sebuah keluarga.

Terakhir, di samping kedua pendekatan utama tersebut, studi ini melihat bahwa implementasi Syariat Islam telah diperluas dengan tidak saja melihat aspek *jinayat* (pidana, seperti persoalan khalwat), dan *isqitshady* (ekonomi, seperti Lembaga Keuangan Syariah) tapi juga *ahwal syakhshyah* (persoalan keluarga seperti Hukum Keluarga). Namun produk hukum serta turunannya yang dilahirkan belum mampu memecahkan sejumlah permasalahan utama terkait ketahanan keluarga. Misalnya, penting bagi pemangku kebijakan untuk melihat secara komprehensif aspek persiapan (pra-nikah), pelaksanaan (pasca-nikah) dan mitigasi (perceraian, anak terlantar). Oleh karena itu pula, study ini melihat *political will* dan kesadaran dari pembuat kebijakan dengan memprioritaskan ketahanan keluarga sebagai isu strategis adalah sesuatu yang penting.

G. Rekomendasi

Dengan memperhatikan isu strategis pada kajian ini dan pendekatan yang mungkin dapat dilakukan, policy bried ini menawarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, perlu memberikan fokus tersendiri terhadap langkah-langkah preventif yang selama ini kurang menjadi perhatian, terutama sekali dari sisi intervensi pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu melakukan penyiapan pengetahuan yang memadai dari sejak masa pra-nikah sebagai upaya untuk mengambil langkah-langkah preventif sejak masa pendidikan Sekolah Menengah Umum, tahap akhir perkuliahan, dan pra-nikah. Di antara langkah-langkah

yang mungkin dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan seksual untuk sekolah tingkat menengah umum.

Pendidikan seksual bukanlah tentang pendidikan seks atau persetubuhan. Tetapi pendidikan tentang pengenalan diri yang lebih intensif, pendidikan agama tentang seksualitas seperti bahaya zina, pendidikan untuk mengembalikan pengetahuan budaya Aceh tentang peran lelaki dan perempuan.

b. Pendidikan nikah bagi mahasiswa/i menjelang sarjana di universitas.

Mahasiswa/i sering dipandang telah siap menikah setelah menyelesaikan perkuliahan. Sebagai bekal masa depan mereka, pemerintah Aceh sepatutnya mengajak seluruh universitas di Provinsi Aceh untuk memberikan pendidikan pernikahan bagi mahasiswa/i di ujung masa perkuliahan sebagai bekal pengetahuan mereka tentang kesiapan menikah.

c. Peningkatan kualitas pelatihan kawin untuk calon pengantin

Pemerintahan Aceh sebaiknya memberikan sokongan yang lebih besar untuk Kementerian Agama Kanwil Aceh dalam penyelenggaraan pelatihan kawin bagi calon pengantin yang mereka dikelola. Selama ini, pelatihan tersebut hanya diselenggarakan selama \pm 10 jam atau selama 2 hari dengan materi-materi tentang *skill* dan pengetahuan keagamaan. Durasi dan materi pelatihan ini perlu ditingkatkan menjadi lebih dari 1 minggu dengan beragam materi tambahan termasuk materi hukum negara, psikologi keluarga dan komunikasi keluarga serta memperkenalkan tafsiran-tafsiran baru atas agama yang mendukung terciptanya relasi kuasa

yang setara di dalam rumah tangga demi masa depan keluarga dan daerah yang lebih baik. Bila dirasa perlu termasuk melakukan upaya untuk mengetahui kesiapan psikologis calon pengantin melalui sebuah instrumen (psikologis) yang terstandar.

d. **Konseling pasca pernikahan**

Ada banyak persoalan yang dihadapi oleh keluarga dalam sebuah dinamika yang relatif beragam dan memerlukan intervensi yang serius dari ahli, termasuk dalam hal ini konselor perkawinan sebagai bagian dari upaya preventif dan bahkan kuratif dalam memperkuat daya tahan (resiliensi) keluarga.

Kedua, memperbaiki instrumen beragam hukum yang terkait, seperti hukum keluarga. Upaya untuk menghilangkan perspektif yang merugikan perempuan dan kelompok rentan dalam instrumen hukum yang ada perlu mendapat perhatian. Produk hukum termasuk yang berkenaan dengan keluarga harus dipastikan tidak diskriminatif dan merugikan pihak-pihak tertentu terutama mereka yang berada dalam relasi kuasa yang tidak diuntungkan. Untuk itu, perlu ada kajian yang memberikan tawaran perbaikan untuk sebuah upaya perbaikan rancangan qanun tersebut secara komprehensif dan positif sebagai mesin perubahan sosial. Di samping itu ada produk hukum lainnya yang juga perlu mendapat perhatian, misalnya hal-hal yang berkenaan dengan persoalan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti dalam pasal 78 Qanun No. 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang harus dilihat kembali untuk mempertimbangkan kewibawaan pemerintah dan penegakan hukum dan memiliki dampak perubahan terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak secara substantif.

Ketiga, keluarga perlu diajak untuk menjadi *stakeholder* penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, pihak-

pihak terkait perlu melakukan intervensi program yang mengarah pada keseimbangan relasi kuasa, yang salah satunya juga terwujud melalui konsep *sharing (mubadalah)* sebagai sebuah strategi yang perlu diperkenalkan untuk menyelesaikan persoalan subordinasi dan *double burden* yang merupakan dampak dari upaya atau pendekatan yang keliru dalam menyelesaikan persoalan isu pemberdayaan perempuan, yang terkait erat juga dengan keluarga.

Keempat, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan memberikan perlindungan kepada semua kelompok masyarakat tanpa diskriminatif. Kewajiban ini semakin mutlak harus dilakukan kepada kelompok rentan, di mana Kelompok difabel dan psikososial adalah bagiannya. Untuk itu, pemerintah diharapkan meningkatkan akses, fasilitas, dan pelayanan ruang publik bagi kelompok difabel seperti pendidikan, kesempatan kerja, fasilitas halte bus dan jalur masuk perkantoran. Akibat perlakuan diskriminatif masyarakat dan pemerintah, potensi difabel menjadi tidak muncul dan tidak dapat disalurkan untuk membantu pembangunan daerah. Fasilitas dan layanan kesehatan untuk kelompok disabilitas psikososial harus ditingkatkan. Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga miskin dan marginal yang perlu mendapat perhatian secara proporsional dalam hal pemberdayaan dan kesejahteraan.

Referensi

Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, jilid 2 (terjemahan), Gema Insani Press, Jakarta, cet. 3, 2000.

Al Chaidar. "Millenarianism, Fundamentalism And Radicalism: Some Conceptual And Theoretical Frameworks In Studying Terrorism In Indonesia." *The Second International Symposium on Religious Literature and Heritage*.

James C. Scott. *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. yale university Press, 1985.

Kulik, Liat. "Developments in Spousal Power Relations: Are We Moving Toward Equality?" *Marriage & Family Review* 47, no. 7 (2011): 419-435. doi: 10.1080/01494929.2011.619297.

Lauer, Robert. H. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Mallon, Florencia E. "Gender and Class in the Transition to Capitalism Household and Mode of Production in Central Peru." *Latin American Perspectives* 13, no. 1 (1986): 147-174.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alqur'an*, Paramadina, Jakarta., 1999

Siapno, Jacqualine Aquino. 2002, *Gender, Islam, Nationalism and The State in Aceh: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance*, USA and Canada: Routledge Curzon.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus- Sunnah, dan Negara-negara Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. 1, 1988.

Quraish Shihab, Muhammad, *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Lentera Hati, Jakarta, cet. 2, 2005.

Srimulyani, Eka. 2010, "Islam, Adat and The State: Matrilocality in Aceh Revisited", Vol. 48, no. 2, *Aljamiah Journal of Islamic Studies*, pp. 321 – 342.

Tabrani, Dedy, Al Chaidar and Herdi Sahrasad. "Familial Terrorism: An Analysis on Familial Suicide Bombings in Surabaya 2018." Makalah yang dipresentasikan pada *7th International Symposium of Journal Antropologi Indonesia*. Yogyakarta: UGM, 2019.

Tim Penyusun Policy Brief

Prof. Eka Srimulyani, MA., PhD, Guru Besar UIN Ar-Raniry & Peneliti Senior ICAIOS
Riza Nurdin, Lc. MA., PhD, Peneliti Senior ICAIOS
Arfiansyah, MA, Akademisi UIN Ar-Raniry & Peneliti Senior ICAIOS

Tim Pengkaji ICAIOS untuk isu Keluarga dan Relasi Kuasa di Prov. Aceh.

Prof. Alyasa' Abubakar, Prof. Syahrizal Abbas, Prof. Eka Srimulyani, MA., Saiful Mahdi, PhD, Dr. Saleh Sjafei, Dr. Ali Abubakar, Dr. Luthfi Auni, Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, Reza Idria, PhD. Dr. Tuti Marjan Fuadi, Dr. Dedy Tabrani, Dr. Agustin Hanapi, Riza Nurdin, Lc. MA., PhD, Al-Chaidar, Dian Rubianty, Rawdhah Binti Yasa, Mumtaz bin Yasa, Salsabila Mahdi, Arfiansyah